



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS JAKABARING SPORT CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Jakabaring Sport City menjadi area *go green* dan efektivitas pengelolaan aset daerah pada Jakabaring Sport City, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah PT. Jakabaring Sport City;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memperoleh laba/keuntungan yang didasarkan pada kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. JAKABARING SPORT CITY

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Pemerintah Provinsi yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Jakabaring Sport City yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan mitranya.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Jakabaring Sport City.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Jakabaring Sport City, yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
9. Direksi adalah Direksi PT. Jakabaring Sport City yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
10. Pegawai adalah pegawai PT. Jakabaring Sport City.
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Jakabaring Sport City.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Jakabaring Sport City.
13. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Jakabaring Sport City.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Jakabaring Sport City yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.

16. Tahun takwin meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

17. Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh pada tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Pendirian Jakabaring Sport City dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih efisien, efektif dan produktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Jakabaring Sport City adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dana yang mencukupi untuk memelihara JSC dan sarana prasarana yang ada di dalamnya serta membangun seluruh fasilitas yang masih dibutuhkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;
- c. memperluas wilayah dan jasa usaha perseroan;
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- e. menghasilkan jasa bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB III

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City.

Pasal 5

Kedudukan PT. Jakabaring Sport City sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan:

- (1) Pendirian dan Operasional PT. Jakabaring Sport City berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (2) PT. Jakabaring Sport City sehari-hari dipimpin oleh Direktur Utama dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Pasal 6

- (1) Dengan di bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai berada pada PT. Jakabaring Sport City.
- (2) Seluruh kekayaan PT. Jakabaring Sport City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang dipisahkan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Jakabaring Sport City melakukan jasa usaha pengelolaan tempat olahraga dan rekreasi serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Selatan, PT. Jakabaring Sport City memberikan dukungan bagi cabang-cabang olahraga untuk memanfaatkan fasilitas olahraga di kawasan Jakabaring Sport City.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

Kantor pusat PT. Jakabaring Sport City berkedudukan di Palembang.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Jakabaring Sport City terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Modal dasar PT. Jakabaring Sport City ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
- (3) Pada saat pendirian PT. Jakabaring Sport City paling sedikit 57,38% (lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan per seratus) dari modal dasar Perseroan atau sebesar Rp.5.738.498.385.000,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. Pihak Lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Perubahan modal dasar perseroan untuk selanjutnya, ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 10

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Jakabaring Sport City adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), yang penilaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perubahan penyertaan saham pada PT. Jakabaring Sport City baik berupa penambahan, pengurangan maupun perpindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) PT. Jakabaring Sport City dapat menjual saham kepada pihak swasta, perseorangan dengan ketentuan bagian terbesar harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jakabaring Sport City adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua

keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Jakabaring Sport City
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 15

- (1) PT. Jakabaring Sport City dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 2 (dua) Orang Direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota direksi:
 - a. Persyaratan Umum
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. berumur setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun untuk jabatan pertama kali;
 5. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan

6. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- b. Persyaratan khusus
 1. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan oleh Komisaris tanpa perlu RUPS; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan perseroan di buktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (3) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (6) Apabila dalam 1 (satu) tahun takwin sebelumnya perseroan merugi, maka Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya melalui RUPS.
- (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manajer.
- (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Gubernur untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.

- (3) Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris :
 - a. Persyaratan Umum
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun untuk jabatan pertama kali;
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
 - b. Persyaratan khusus
 1. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi setelah pengangkatan sebagai komisaris, maka untuk selanjutnya jabatan harus mendapat persetujuan RUPS; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (6) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepegawaian PT. Jakabaring Sport City ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk di sahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan telah disahkan oleh RUPS, Direksi menyampaikan laporan keuangan ke Gubernur.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Laba bersih yang diperoleh perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang ditempatkan.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetorkan ke rekening kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. Jakabaring Sport City ditetapkan oleh Keputusan RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Jakabaring Sport City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PENGgabUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN

Pasal 22

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Jakabaring Sport City ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Jakabaring Sport City dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan komisaris wajib menyampaikan perkembangan usaha PT. Jakabaring Sport City kepada Pemerintah Provinsi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Provinsi menjadi kurang dari 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dihapus

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : 8